



PENETAPAN

No. 4/Pdt.G.S/2023/PN.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pandanaran,**

Unit Sampangan Semarang, Beralamat di Jalan Kelud Raya No.3 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Yang dalam Hal ini memberi Kuasa kepada : 1. **Bambang Widiyanto**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pandanaran, 2. **Evi Haryuni**. Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Semarang Pandanaran Unit Sampangan. 3. **Ahmad Isywarul Mujab**, Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran Unit Sampangan. 4. **Yanuari Sulis Teddiyono**. Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran, 5. **Purwoko Setya Nugroho**. Petugas Administrasi U I PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Semarang Pandanaran. Berdasarkan Surat Kuasa No :B.229-KC-VIII/MKR/02/2023, tertanggal 23 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 618/SK/III/2023/PN.Smg.

Hal 1 dari 4 Halaman, Penetapan Cabut, Perkara No.228.Pdt.G.2020.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Maret 2023, Untuk selanjutnya disebut
sebagai : PENGGUGAT;

MELAWAN :

1. **Darminah**, Tempat/tgl lahir, Semarang, 19 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal Jalan Menoreh Barat III No.3 RT.005 RW.004, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Zaeni**, Tempat/tgl lahir, Salatiga, 10 Agustus 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal Jalan Menoreh Barat III No.3 RT.005 RW.004, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Avif zaeni astanto**, Tempat/tgl lahir, Semarang, 19 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Plamongan Larasati I No.491 RT.004 RW.011, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Diana Indriati**, Tempat/tgl lahir, Semarang, 11 April 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Plamongan Larasati I No.491 RT.004 RW.011, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama Yanuar Sulis

Hal 2 dari 4 Halaman, Penetapan Cabut Perkara No.4.Pdt.G.S.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teddiyono dan Purwoko. Berdasarkan Surat Kuasa No.B.299-KC-VIII/MKR/02/2023, tertanggal 23 Februari 2023, sedangkan Tergugat I (Darminah), Tergugat III (Aviv Zaeni Astanto) datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II (Avif Zaeni Astanto) dan Tergugat IV (Diana Indriati) tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas panggilan sidang tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat I (Darminah) dan Tergugat II (Zaeni) datang menghadap di persidangan, pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan surat Pencabutan Perkara kepada Hakim di persidangan dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2023, Perkara No.4/Pdt.G.S/2023/PN.Smg.

Menimbang, bahwa atas Pencabutan Gugatan tersebut beralasan menurut hukum dan dipandang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip dasar keadilan, sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Register No.4Pdt.G.S/2023/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut kedalam buku register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa karena azasnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam register perkara perdata No. 4 /Pdt.G.S/2023/PN.Smg ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan mencoret perkara perdata

Hal 3 dari 4 Halaman, Penetapan Cabut Perkara No.4.Pdt.G.S.2023.PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.4/Pdt.G.S/2023/PN.Smg. dari buku Register perkara yang
bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 192.000,- (Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, Tanggal 30 Maret 2023 oleh kami
Salman Alfaris, SH. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum, dengan dibantu oleh Karlen Sitopu, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat,Tergugat I dan Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat III dan
Tergugat
IV.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M tsb,

Karlen Sitopu,S.H.,M.H.

Salman Alfaris, S.H.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran,	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses,	Rp.	50.000,-
- Biaya PNBP,	Rp.	50.000,-
- Panggilan,	Rp.	42.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
- <u>Materai,</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu
rupiah).

Hal 4 dari 4 Halaman, Penetapan Cabut Perkara No.4.Pdt.G.S.2023.PN.Smg.